



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1092/Pid.B/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jemurwonosari Gg. Buntu No 12 â€“ A RT/RW 005/009
Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya atau
Ds. Mojosari RT/RW 009/012 Kec. Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 17 Putusan No.1092/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2025 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa WAHYU BANDI SUGIANTO BIN BAMBANG SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa WAHYU BANDI SUGIANTO BIN BAMBANG SUTRISNO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit truck MITSUBISHI FUSO 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ERWIN TANJOYO

- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

- 3) 2 (dua) Surat Jalan dari PT. Bogasari dan PT. SINAR TERANG ABADI TRANSPORT

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kebenaran dakwaan Penuntut Umum dan mohon hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-1624/Tg.Prk/04/2025 tertanggal 15 April 2025, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa WAHYU BANDI SUGIANTO BIN BAMBANG SUTRISNO bersama dengan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025

Halaman 2 dari 17 Putusan No.1092/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jl. Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion arah menuju Stadion GBT) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Telah melakukan perbuatan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. SINAR ABADI TRANS milik Saksi ERWIN TANJOYO yang bekerja sebagai sopir truck dengan masa kerja 8 (delapan) bulan dan mendapat upah Borongan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut barang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa mengangkut barang berupa tepung terigu sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya milik CV. SEMARAK TERNATE yang akan dikirim ke Depo PELNI (selaku Ekspedisi ALOIS GEMILANG) .
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa tepung terigu sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya kepada Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dipinggir jalan. Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mula – mula ketika Terdakwa melakukan pengiriman Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" dengan berat 25 Kg per-Saknya sebanyak 880 sak menggunakan 1 (satu) unit truck MITSUBISHI FUSO 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF dengan tujuan Depo PELNI (selaku Ekspedisi ALOIS GEMILANG), selanjutnya muncullah niat Terdakwa untuk menjual muatan berupa Tepung Terigu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS melalui telepon dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya dan meminta Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS untuk mencari pembeli tepung terigu merk "SEGITIGA BIRU" yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak dengan kesepakatan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS meminta bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS menghubungi calon pembeli yakni Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI

Halaman 3 dari 17 Putusan No.1092/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menawarkan tepung terigu tersebut dengan harga dibawah harga pasar dan meminta 50% keuntungan dari penjualan tepung tersebut. Kemudian Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI setuju dan mau membeli tepung terigu dengan harga murah yang ditawarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit truck MITSUBISHI FUSO 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF yang berisi muatan Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" tersebut sesuai dengan arahan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS yakni ke SPBU Kalianak Surabaya untuk bertemu dengan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI dan melakukan negosiasi. Setelah sepakat untuk membeli barang berupa Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut Terdakwa dan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI sepakat untuk melakukan pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut yang berada di pinggir Jl. Raya Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck COLT DIESEL No.Pol : AB 8985 AT dan 1 (satu) unit Truck COLT DIESEL No. Pol : AE 8416 NI (Disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain) yang sudah disewa oleh Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI dari Sdr. DIDIK RUDIANTO dan Sdr. HERU SUSANTO untuk memuat Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" tersebut dan akan melakukan pembayaran jika muatan tersebut selesai diturunkan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Benowo berhasil mengamankan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jl. Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas. Setelah dilakukan pengembangan Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni Saksi IMAM MASHUDI bersama dengan Saksi ARIF RACHMAN HAKIM berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 21.16 WIB di depan Indomaret Jl. Pakis Tirto Sari Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi ERWIN TANJOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAHYU BANDI SUGIANTO BIN BAMBANG SUTRISNO bersama dengan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir Jl. Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion arah menuju Stadion GBT) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Telah melakukan perbuatan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa menjual barang berupa tepung terigu sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya tanpa sepenuhnya dan seizin pemiliknya kepada Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dipinggir jalan dengan cara mula – mula Terdakwa menghubungi Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS melalui telepon dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya dan meminta Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS untuk mencarikan pembeli tepung terigu merk "SEGITIGA BIRU" yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak dengan kesepakatan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS meminta bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS menghubungi calon pembeli yakni Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menawarkan tepung terigu tersebut dengan harga dibawah harga pasar dan meminta 50% keuntungan dari penjualan tepung tersebut. Kemudian Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI setuju dan mau membeli tepung terigu dengan harga murah yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit truck MITSUBISHI FUSO 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF yang berisi muatan Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan No.1092/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan arahan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS yakni ke SPBU Kalianak Surabaya untuk bertemu dengan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI dan melakukan negosiasi. Setelah sepakat untuk membeli barang berupa Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" dengan berat 25 Kg per Saknya tersebut Terdakwa dan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI sepakat untuk melakukan pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut yang berada di pinggir Jl. Raya Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck COLT DIESEL No.Pol : AB 8985 AT dan 1 (satu) unit Truck COLT DIESEL No. Pol : AE 8416 NI (Disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain) yang sudah disewa oleh Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI dari Sdr. DIDIK RUDIANTO dan Sdr. HERU SUSANTO untuk memuat Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" tersebut dan akan melakukan pembayaran jika muatan tersebut selesai diturunkan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Benowo berhasil mengamankan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jl. Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas. Setelah dilakukan pengembangan Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni Saksi IMAM MASHUDI bersama dengan Saksi ARIF RACHMAN HAKIM berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 21.16 WIB di depan Indomaret Jl. Pakis Tirto Sari Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi ERWIN TANJOYO mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erwin Tanjyo, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini adalah perkara Penggelapan dan Pencurian yang tahunya diberitahu oleh pihak PT. Bogasari yang terjadi di Jl. Romokalisari Surabaya (Dekat Pergudangan Maspion).
- Bahwa kejadian diketahui pada Hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira jam 09.00 wib karena ada pemberitahuan dari pihak PT. BOGASARI yang mana ada barang berupa Tepung di amankan pihak Polsek Benowo Surabaya.
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan pencurian tersebut adalah karyawan saksi selaku sopir yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang yang berhasil dilakukan terkait masalah pidana Penggelapan dalam jabatan dan Pencurian yang mana adalah barang berupa Tepung Terigu Merk ‘ SEGITIGA BIRU “ dari PT. BOGASARI dan barang tersebut adalah milik CV. SEMARAK TERNATE.
- Bahwa untuk barang berupa Tepung Terigu Merk ‘ SEGITIGA BIRU “ dari PT. BOGASARI yang berhasil digelapkan dan di curi oleh Terdakwa, saksi tidak tahu jumlahnya karena tadi malam oleh petugas polsek Benowo Surabaya sudah diamankan namun untuk Terdakwa sudah kabur terlebih dahulu dan armada Trucknya di tinggal begitu saja.
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja ditempat saksi kurang lebihnya sudah berjalan 1 tahun lamanya dan untuk sebelumnya pernah bekerja di PT. EKA JAYA TRANSPORTASI selama berapa saksi tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa berangkat pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 ke PT. BOGASARI untuk mengambil barang berupa Tepung Terigu Cap SEGITIGA BIRU sebanyak 880 Sak @ 25 Kg, kemudian barang tersebut harusnya dikirimkan ke Depo PELNI (selaku Ekspedisi ALOIS GEMILANG) dan sampai di Dipo PELNI ada kendala yang mana MT Kontainer kosong menunggu sampai ada kapal sandar, namun sampai pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 tidak ada kapal sandar sama sekali kemudian sopir saya keluar dari Dipo PELNI sekitar jam 19.39 wib menuju kearah Jl. Kalianak Surabaya yang mana saksi tidak tahu arah tujuannya, kemudian sekitar jam 22.48 wib mengarah arah Jl. Romokalisari Surabaya dan disitulah terjadi tindak pidana Penggelapan dalam, jabatan atau Pencurian terhadap barang berupa Tepung Terigu Merk ‘ SEGITIGA BIRU “ dari PT. BOGASARI.

Halaman 7 dari 17 Putusan No.1092/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya untuk kerugian yang saksi alami berkisar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) karena pemikiran saksi barang tersebut hilang semua, namun setelah tahu bahwa barang tersebut sudah di amankan oleh pihak Polsek Benowo Surabaya ada kemungkinan barang tersebut masih utuh.
- Bahwa untuk keberadaan Terdakwa, saksi tidak tahu sekarang keberadaannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Akhmad Tolib**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Saksi diamankan dan saat membeli barang berupa Tepung Terigu Merk ‘ SEGITIGA BIRU “ dari PT. BOGASARI sebanyak 720 Sak tepung terigu @ 25 Kg pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira jam 01.00 wib di Jl. Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion).
- Bahwa Barang berupa Tepung Terigu Merk ‘ SEGITIGA BIRU “ dari PT. BOGASARI sebanyak 720 Sak tepung terigu @ 25 Kg tersebut Saksi beli dari Sdr. KUSWANTO al SUGIK dengan harga sebesar per sak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sudah ada kesepakatan Saksi membeli sebanyak 720 Sak dengan berat @ 25 Kg, namun Saksi baru membayar kepada Sdr. KUSWANTO al SUGIK sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara cash.
- Bahwa awalnya Saksi di tawari oleh teman yang bernama Sdr. ALFIN alamat Jl. Tambak Wedi, Kenjeran – Surabaya yang mana di tawari barang berupa Tepung Terigu dan di kirimkan juga foto gambar jenis tepung terigunya yaitu Tepung Terigu “SEGITIGA BIRU“ melalui via wa di HP milik Saksi dan penawaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Nopol : L-4163-Z, yang di jual kepada Terdakwa oleh saudara MIFTA KHOLIL ILMI bin. SARLAN alamat Jl. Tanjungsari gang Teratai 4 RT. 05 RW. 02 Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal – Surabaya, tersebut saat ini sudah di jual kembali ke orang lain dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- kepada seorang laki - laki yang bernama BOS SAYUR alamat Rusun Urip Sumoharjo – Surabaya (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Tepung Terigu Merk ‘ SEGITIGA BIRU “ dari PT. BOGASARI sebanyak 720 Sak tepung terigu @ 25 Kg milik siapa Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak tahu akan di kirimkan kemana barang tersebut.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. KUSWANTO al SUGIK tersebut Saksi sambil menunggu carteran Truck Saksi sempat bernego terkait harga yang sudah di tawarkan sebesar Rp. 150.000,- namun Sdr. KUSWANTO al SUGIK tetap tidak mau dan Saksi juga bisa membeli sebanyak 720 Sak saja atau sekitar 18 Ton saja serta Sdr. KUSWANTO al SUGIK meminta uang DP sebesar Rp. 20.000.000,- secara cash tidak mau di transfer, namun Sdr. KUSWANTO al SUGIK berpamitan akan pulang sebentar di daerah Mojokerto dan hal tersebut Saksi antar sampai daerah Bunder, Kab. Gresik dan mengatakan nanti ada temannya yang ikut mendampingi Saksi di Jl. Romokalisari Surabaya (Dekat Pergudangan Maspion).
- Bahwa, Sehubungan dengan hal tersebut pada saat Saksi membeli barang berupa Tepung Terigu Merk ‘ SEGITIGA BIRU “ dari PT. BOGASARI sebanyak 720 Sak tepung terigu @ 25 Kg yang mana Saksi sewa 2 (dua) Unit Truck Colt Diesel dari Sdr. FICKY sebesar Rp. 1.600.000,- per unit nya untuk pengiriman dari Surabaya ke Ngawi.
- Bahwa barang berupa Tepung Terigu Merk ‘ SEGITIGA BIRU “ dari PT. BOGASARI sebanyak 720 Sak tepung terigu @ 25 Kg yang mana ada rencana akan Saksi jual ke Sdr. UGIK dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp. 200.000,- dan sepakat sebanyak 320 sak tepung terigu.
- Bahwa memang Saksi membutuhkan kuli untuk angkut barang berupa Tepung Terigu Merk ‘ SEGITIGA BIRU “ dari PT. BOGASARI sebanyak 720 Sak tepung terigu @ 25 Kg dan hal tersebut Saksi menghubungi Sdr. ERIK untuk mencari kuli sebanyak 4 (empat) orang dengan biaya borongan sebesar Rp. 800.000,- untuk pengisian 1 (satu) Unit Truck Colt Diesel.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. SINAR ABADI TRANS milik Saksi ERWIN TANJOYO yang bekerja sebagai sopir truck dengan masa kerja 8 (delapan) bulan dan mendapat upah Borongan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa mengangkut barang berupa tepung terigu sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya milik CV. SEMARAK TERNATE yang akan dikirim ke Depo PELNI (selaku Ekspedisi ALOIS GEMILANG) .
- Bawa Terdakwa menjual barang berupa tepung terigu sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya kepada Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dipinggir jalan. Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mula – mula Terdakwa menghubungi Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS melalui telepon dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya dan meminta Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS untuk mencarikan pembeli tepung terigu merk "SEGITIGA BIRU" yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak dengan kesepakatan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS meminta bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bawa selanjutnya Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS menghubungi Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI melalui telepon dan menawarkan tepung terigu tersebut dan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI mau membeli tepung terigu tersebut. Selanjutnya Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS mengatur Lokasi titik temu untuk pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut yang berada di pinggir Jl. Raya Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya
- Bawa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck MITSUBISHI FUSO 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah;
- 2 (dua) Surat Jalan dari PT. Bogasari dan PT. Sinar Terang Abadi Transport ;

yang mana barang bukti tersebut diatas, oleh Terdakwa telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar Terdakwa adalah karyawan PT. SINAR ABADI TRANS milik Saksi ERWIN TANJOYO yang bekerja sebagai sopir truck dengan masa kerja 8 (delapan) bulan dan mendapat upah Borongan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut barang.Bawa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa mengangkut barang berupa tepung terigu sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya milik CV. SEMARAK TERNATE yang akan dikirim ke Depo PELNI (selaku Ekspedisi ALOIS GEMILANG) .

- Bawa benar Terdakwa menjual barang berupa tepung terigu sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya kepada Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dipinggir jalan. Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mula – mula ketika Terdakwa melakukan pengiriman Tepung Terigu “SEGITIGA BIRU” dengan berat 25 Kg per-Saknya sebanyak 880 sak menggunakan 1 (satu) unit truck MITSUBISHI FUSO 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF dengan tujuan Depo PELNI (selaku Ekspedisi ALOIS GEMILANG), selanjutnya muncullah niat Terdakwa untuk menjual muatan berupa Tepung Terigu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS melalui telepon dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu “SEGITIGA BIRU” dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya dan meminta Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS untuk mencari pembeli tepung terigu merk “SEGITIGA BIRU” yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak dengan kesepakatan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS meminta bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bawa benar Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS menghubungi calon pembeli yakni Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menawarkan tepung terigu tersebut dengan harga dibawah harga pasar dan meminta 50% keuntungan dari penjualan tepung tersebut. Kemudian Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI setuju dan mau membeli tepung terigu dengan harga murah yang ditawarkan oleh Terdakwa.Bawa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit truck MITSUBISHI FUSO 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF yang berisi muatan Tepung Terigu “SEGITIGA BIRU” tersebut sesuai dengan arahan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS yakni ke SPBU Kalianak Surabaya untuk bertemu dengan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI dan melakukan negosiasi. Setelah sepakat untuk membeli barang berupa Tepung Terigu “SEGITIGA BIRU” dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut Terdakwa dan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI sepakat untuk melakukan pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut yang berada di pinggir Jl. Raya

Halaman 11 dari 17 Putusan No.1092/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck COLT DIESEL No.Pol : AB 8985 AT dan 1 (satu) unit Truck COLT DIESEL No. Pol : AE 8416 NI (Disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain) yang sudah disewa oleh Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI dari Sdr. DIDIK RUDIANTO dan Sdr. HERU SUSANTO untuk memuat Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" tersebut dan akan melakukan pembayaran jika muatan tersebut selesai diturunkan.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Benowo berhasil mengamankan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jl. Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas. Setelah dilakukan pengembangan Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni Saksi IMAM MASHUDI bersama dengan Saksi ARIF RACHMAN HAKIM berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 21.16 WIB di depan Indomaret Jl. Pakis Tirto Sari Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa Saksi ERWIN TANJOYO mengalami kerugian sebesar Rp.198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Pertama Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP atau kedua Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang dianggap paling pas/ sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dimana dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif Pertama Pertama Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa, dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT. SINAR ABADI TRANS milik Saksi ERWIN TANJOYO yang bekerja sebagai sopir truck dengan masa kerja 8 (delapan) bulan dan mendapat upah Borongan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut barang dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Terdakwa mengangkut barang berupa tepung terigu sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya milik CV. SEMARAK TERNATE yang akan dikirim ke Depo PELNI (selaku Ekspedisi ALOIS GEMILANG) dan lalu Terdakwa menjual barang berupa tepung terigu sebanyak 880 sak dengan berat 25 Kg per-Saknya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya kepada Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dipinggir jalan. Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mula – mula ketika Terdakwa melakukan pengiriman Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" dengan berat 25 Kg per-Saknya sebanyak 880 sak menggunakan 1 (satu) unit truck MITSUBISHI FUSO 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF dengan tujuan Depo PELNI (selaku Ekspedisi ALOIS GEMILANG), selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncullah niat Terdakwa untuk menjual muatan berupa Tepung Terigu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS melalui telepon dengan tujuan menawarkan Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" dengan berat 25 Kg per-Saknya dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-Saknya dan meminta Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS untuk mencari pembeli tepung terigu merk "SEGITIGA BIRU" yang ditawarkan tersebut sebanyak 880 Sak dengan kesepakatan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS meminta bagian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS menghubungi calon pembeli yakni Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menawarkan tepung terigu tersebut dengan harga dibawah harga pasar dan meminta 50% keuntungan dari penjualan tepung tersebut. Kemudian Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI setuju dan mau membeli tepung terigu dengan harga murah yang ditawarkan oleh Terdakwa. Bawa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit truck MITSUBISHI FUSO 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF yang berisi muatan Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" tersebut sesuai dengan arahan Saksi ALFIN GUSTIAN WARDANA BIN WARAS yakni ke SPBU Kalianak Surabaya untuk bertemu dengan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI dan melakukan negosiasi. Setelah sepakat untuk membeli barang berupa Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" dengan berat 25 Kg per-Saknya tersebut Terdakwa dan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI sepakat untuk melakukan pembongkaran dan pengambilan tepung terigu tersebut yang berada di pinggir Jl. Raya Romokalisari (arah menuju Stadion GBT) Surabaya dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit Truck COLT DIESEL No. Pol : AB 8985 AT dan 1 (satu) unit Truck COLT DIESEL No. Pol : AE 8416 NI (Disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain) yang sudah disewa oleh Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI dari Sdr. DIDIK RUDIANTO dan Sdr. HERU SUSANTO untuk memuat Tepung Terigu "SEGITIGA BIRU" tersebut dan akan melakukan pembayaran jika muatan tersebut selesai diturunkan ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Benowo berhasil mengamankan Saksi AKHMAD TOLIB BIN (ALM) SUMALI ketika melakukan bongkar muat barang berupa tepung terigu di Jl. Romokalisari Surabaya (dekat Pergudangan Maspion) tanpa adanya dokumen yang jelas. Setelah dilakukan pengembangan Petugas Kepolisian Sektor Benowo yakni Saksi IMAM MASHUDI bersama dengan Saksi ARIF RACHMAN HAKIM berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu 19 Februari 2025 sekira pukul 21.16 WIB di depan Indomaret Jl. Pakis Trito

Halaman 14 dari 17 Putusan No.1092/Pid.B/2025/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Surabaya. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Benowo guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Erwin Tanjoyo mengalami kerugian sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhan kepada terdakwa adalah sudut tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi ERWIN TANJOYO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa** Wahyu Bandi Sugianto Bin Bambang Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck MITSUBISHI FUSO 190 PS dengan No. Pol : L 9321 UF;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Erwin Tanjoyo

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Merah;

Dirampas Untuk Di Musnahkan

- 2 (dua) Surat Jalan dari PT. Bogasari dan PT. Sinar Terang Abadi Transport

Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, yang dihadiri oleh **Muhammad Sukamto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.**, dan **Hj. Halima Umaterne, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 21 Juli 2025**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Muhammad Sukamto, S.H., M.H

Hj. Halima Umaterne, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH